



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gustami Tanjung panggilan Anton;
2. Tempat lahir : Pauh Kamba;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Pasa Ulakan, Nagari Ulakan, Kecamatan
Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022, kemudian diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 15 Juli 2023;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisa Mulyawati, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Carano Minang yang beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor: 32/Pen.Pid/PH/2023/PN Pmn., tanggal 27

Februari 2023 untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor

37/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 16

Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gustami Tanjung panggilan Anton, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa Gustami Tanjung panggilan Anton, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidiair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gustami Tanjung panggilan Anton, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening (dengan berat bersih 2,28 gram, disegel terpisah dengan berat 0,09 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 2,19 gram untuk bukti dipersidangan);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapan hukum ini adalah tulang punggung keluarga;
2. Bahwa dalam perkara ini selama persidangan Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa yang dihadapan hukum ini telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Gustami Tanjung panggilan Anton, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Parkiran Masjid Mujahidin Pantai Purus Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP pada Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", jenis shabu dengan berat bersih 2,28 gram, disegel terpisah dengan berat 0,09 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 2,19 gram untuk bukti dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu terdakwa Gustami Tanjung panggilan Anton berada di rumah di Korong Pasar Ulakan Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, saudar Fahmi (DPO) menelfon Terdakwa dan berkata "sedang sibuk, diak" lalu Terdakwa jawab "ndak bang, ado apo tu bang" dijawab saudari Fahmi "pai jalan-jalan wak ka Padang sabanta lah, sambie jalan-jalan sore" lalu Terdakwa jawab "manga tu bang" dijawab saudara Fahmi "bang ado ka manjapuik barang, kawan bang ciek a, langang rasonyo kalau pai sorang" kemudian Terdakwa jawab "lai aman tu bang, ta aniayo wak beko bang" dijawab saudara Fahmi "kalau samo abang aman mah diak, beko salasai wak japuik, duduak wak baduo" kemudian Terdakwa jawab "jadih lah bang", kemudian saudara Fahmi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah Terdakwa karena saudara Fahmi yang akan menjemput Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saudara Fahmi tiba di rumah Terdakwa, kemudian kami langsung berangkat menuju Kota Padang, sesampainya di Kota Padang tepatnya di Pantai Purus sekira pukul 19.00 WIB, lalu saudara Fahmi menelfon seseorang yang dari percakapannya saudara Fahmi menanyakan dimana dia akan mengambil barang tersebut karena dia sudah sampai di Purus, setelah percakapan telepon selesai Terdakwa dan saudara Fahmi pergi ke parkir Mesjid Mujahiddin di daerah Purus, diparkiran tersebut saudara Fahmi pergi mengambil kantong plastik hitam yang diletakan didekat tong sampah di parkir masjid, setelah paket tersebut berada ditangan saudara Fahmi, kemudian Terdakwa dengan saudara Fahmi langsung pergi meninggalkan Kota Padang, bergerak menuju daerah Ketaping ke rumah kontrakan teman dari saudara Fahmi dengan tujuan untuk mencoba barang (shabu) yang telah diambil tadi, setelah selesai menggunakan shabu, sekira pukul 21.30 WIB ada seseorang yang menelfon saudara Fahmi dan setelah telepon ditutup, lalu saudara Fahmi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan paket ke temannya dengan berkata, "Ton, tolong anta an paket ko ka kawan bang ciek a" lalu Terdakwa jawab "lai aman wak ma anta ko sorang ko bang, ragu wak nyo bang" kemudian dijawab oleh saudara Fahmi "tanang selah nton, aman mah wak lah samo baradiak kakak mah, nton tau rumah bang mah" kemudian Terdakwa jawab "jadih lah bang, kama wak antaan ko bang" dijawab oleh saudara Fahmi "pai se ka kampuang apa dulu, beko telfon bang" lalu Terdakwa jawab "jadih lah bang", setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket menengah diduga



narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam kotak rokok merk On Bold dari saudara Fahmi, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Kampung Apar, sesampainya di Kampung Apar, Terdakwa langsung menelfon saudara Fahmi dan berkata “wak lah tibo di Kampuang Apar, bang” dijawab saudara Fahmi “tunggu sabanta diak, bang telfon kawan bang tu lu”, lalu telpon dimatikan, 10 menit kemudian, saudara Fahmi menelfon Terdakwa kembali dan berkata “pai diak ka muko Musholla Al-Amin, tunggu disitu diak, beko ado kawan bang tu tibo manjapuik” kemudian Terdakwa menjawab “jadih lah bang”, kemudian Terdakwa bergerak menuju Musholla Al-Amin, sesampainya Terdakwa didepan Musholla Al-Amin dan setelah lebih kurang 15 menit Terdakwa menunggu, tiba-tiba datang orang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memegang tangan Terdakwa, sebelum orang tersebut memegang tangan Terdakwa, kotak rokok merk On Bold yang berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya ada ditangan Terdakwa, langsung Terdakwa jatuhkan/ buang ke tanah dan Terdakwa injak dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa, kemudian orang tersebut berkata kepada Terdakwa “kami petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman”, petugas Kepolisian tersebut langsung menyuruh Terdakwa untuk mengangkat kaki Terdakwa yang sebelah kiri dan petugas Kepolisian tersebut mengambil kotak rokok merk On Bold yang berada ditanah lalu membuka isi kotak rokok tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, lalu petugas Kepolisian tersebut bertanya “barang ang ko, dima dapeknyo” Terdakwa menjawab “ndak pak, wak disuruah kawan lo ma antaan pak”, kemudian petugas Kepolisian bertanya lagi “sia kawan ang tu” kemudian Terdakwa jawab “namanya Fahmi, pak, sekarang lagi di Ketaping”, setelah menanyakan hal tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi umum, ditemukan selain 1 (satu) paket menengah narkotika diduga jenis shabu diatas tanah didekat Terdakwa berdiri, juga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam didalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, setelah ditemukan kedua barang bukti tersebut dan tdak ditemukan barang bukti lainnya, kemudian petugas Kepolisian bersama Terdakwa berangkat untuk melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran terhadap teman Terdakwa yang bernama saudara Fahmi yang sedang berada di kontrakan temannya di daerah Ketapiang, sesampai di rumah teman dari saudara Fahmi tersebut, petugas Kepolisian juga Terdakwa melihat rumah tersebut dalam kondisi kosong tanpa penghuni, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.889 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Gustami Tanjung panggilan Anton, yang dikeluarkan oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel diduga Narkotika jenis shabu, hasilnya Metamfetamin : Positif (+), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0854.K tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dra. Hilda Murni, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian;

- Berdasarkan Surat Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 289/10489.X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, dengan Petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola Cabang PT. Pegadaian Unit Pariaman Pindo Trinando, SH dengan disaksikan penyidik pembantu dan terdakwa Gustami Tanjung panggilan Anton berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk Uji Laboratorium, sehingga tertinggal dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram untuk pembuktian dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair:

Bahwa terdakwa Gustami Tanjung panggilan Anton, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, jenis shabu dengan berat bersih 2,28 gram, disegel terpisah dengan berat 0,09 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 2,19 gram untuk bukti dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sering terjadi peredaran narkotika di Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Rully Mahisa bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman berkumpul di Batang Anai untuk mengatur strategi untuk melakukan penangkapan, sekira pukul 21.00 WIB, saksi Rully bersama rekan melakukan penyelidikan di Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sekira pukul 22.00 WIB, saksi Rully bersama rekan diberitahu oleh masyarakat, bahwa ada orang yang mencurigakan sedang berdiri (sedang menunggu) di pinggir jalan Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, kemudian saksi Rully bersama rekan langsung menuju ke tempat yang dimaksud, saat saksi Rully dan rekan datang, saksi Rully bersama rekan melihat seorang laki-laki sedang berdiri (menunggu), kemudian laki-laki tersebut terlihat membuang sesuatu yaitu sebuah bungkus ke tanah, melihat hal tersebut saksi Rully bersama rekan langsung mengamankan laki-laki tersebut dan langsung mengambil bungkus yang dijatuhkan oleh laki-laki tersebut yaitu berupa bungkus rokok merk On Bold, sewaktu bungkus rokok tersebut dibuka, ditemukan 1 (satu) paket menengah diduga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, saat itu saksi Rully langsung menanyakan kepada laki-laki tersebut “siapa nama kamu, ini apa namanya?” kemudian dijawab laki-laki tersebut “Gustami Tanjung panggilan Anton, pak, ini shabu punya teman saya, pak”, lalu saksi Rully bertanya, “siapa teman kamu itu dan dimana dia sekarang?” terdakwa menjawab “namanya Fahmi, pak, sekarang lagi di Ketaping”, setelah menanyakan hal tersebut saksi Rully bersama rekan langsung melakukan pengegedahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi umum ditemukan selain 1 (satu) paket menengah narkotika diduga jenis shabu diatas tanah didekat Terdakwa berdiri, juga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam didalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, setelah ditemukan kedua barang bukti tersebut dan tidak ditemukan barang bukti lainnya, kemudian saksi Rully bersama rekan bersama Terdakwa berangkat untuk melakukan pengejaran terhadap teman dari Terdakwa yang bernama saudara Fahmi yang sedang berada di kontrakan temannya di daerah Ketapiang, sesampai di rumah teman saudara Fahmi tersebut, saksi Rully bersama rekan juga Terdakwa melihat rumah tersebut dalam kondisi kosong tanpa penghuni, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.889 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Gustami Tanjung panggilan Anton, yang dikeluarkan oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel diduga Narkotika jenis Shabu, hasilnya Metamfetamin : Positif (+), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0854.K tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dra. Hilda Murni, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian;

- Berdasarkan Surat Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 289/10489.X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, dengan Petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola Cabang PT. Pegadaian Unit Pariaman Pindo Trinando, SH dengan disaksikan penyidik pembantu dan terdakwa Gustami Tanjung panggilan Anton

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk Uji Laboratorium, sehingga tertinggal dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram untuk pembuktian dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rully Mahisa panggilan Ruli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Gustami Tanjung panggilan Anton (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran narkotika di Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan-rekan berkumpul di Batang Anai mengatur strategi untuk melakukan penangkapan, sekira pukul 21.00 WIB melakukan penyelidikan di seputaran Kampung Apar, sekira pukul 22.00 WIB kami diberitahu oleh masyarakat ada orang (Terdakwa) yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.



mencurigakan sedang berdiri (menunggu) di pinggir jalan Korong Kampung Apar, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus ke tanah, melihat hal tersebut kami langsung mengamankan orang tersebut dan langsung mengambil bungkus yang dijatuhkan orang tersebut, yaitu bungkus rokok merk On Bold dan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan;

- Bahwa isi bungkus rokok On Bold tersebut 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

- Bahwa selain 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, kami juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti narkotika jenis shabu tersebut milik temannya yang bernama Fahmi dan Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan Fahmi tersebut dan menurut keterangan Terdakwa ia hanya disuruh oleh Fahmi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada teman Fahmi yang tidak Terdakwa kenal, komunikasi orang itu hanya dengan Fahmi;

- Bahwa Fahmi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Padang;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari Fahmi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut adalah memakai narkotika jenis shabu sebagai upah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, adalah barang bukti yang Saksi temukan waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh saksi Rendi Febrianto dan saksi Soni Putra;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Fahmi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi Rendi Febrianto panggilan Rendi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut adalah Gustami Tanjung panggilan Anton (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, ketika Saksi sedang berada di sebuah kedai di Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman didatangi oleh seorang anggota Kepolisian dan menyampaikan ia dan rekan-rekan Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tepi jalan Korong Kampung Apar, dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi dalam penangkapan tersebut, setelah mendengar penjelasan dari Polisi Saksi langsung menuju ke tempat lokasi penangkapan tersebut, sesampainya di lokasi penangkapan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dengan tangan dalam keadaan terborgol, kepada Saksi dijelaskan dan diperlihatkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merk On Bold, Polisi juga menjelaskan jika barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di tanah di pinggir jalan tempat Terdakwa berdiri karena dibuang oleh Terdakwa dan juga 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Polisi ada bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab jika barang bukti narkotika jenis shabu tersebut kepunyaan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, karena barang bukti tersebut yang diperlihatkan Polisi kepada Saksi waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, ada Saksi lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni saksi Soni Putra panggilan Soni;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, karena Terdakwa bukan warga Saksi/ bukan warga Korong Kampung Apar tempat Terdakwa diamankan Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Korong Pasa Ulakan Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, teman Terdakwa bernama Fahmi menelepon dan mengajak menemaninya pergi jalan-jalan sore ke Padang untuk menjemput barang, dan Fahmi berjanji akan memberi Terdakwa barang untuk dipakai, karena Terdakwa mau Fahmi menyuruh Terdakwa menunggu di rumah dan akan menjemput Terdakwa, sekira pukul 17.30 WIB Fahmi sampai di rumah Terdakwa, kami langsung berangkat ke Padang, sesampainya di Padang tepatnya di pantai Purus Padang sekira pukul 19.00 WIB Fahmi menelepon seseorang menanyakan di mana akan mengambil barang tersebut, setelah percakapan telepon selesai Terdakwa dan Fahmi pergi ke parkiran Masjid Mujahiddin untuk mengambil kantong plastik hitam di dekat tong sampah, setelah Fahmi mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa dengan Fahmi meninggalkan Padang menuju Ketaping ke rumah kontrakan teman Fahmi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Fahmi pergi ke rumah kontrakan teman Fahmi di Ketaping untuk mencoba/ memakai barang (narkoba)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu) yang telah diambil tadi, setelah selesai menggunakan shabu sekira pukul 21.30 WIB ada seseorang yang menelepon Fahmi dan setelah telepon ditutup Fahmi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan paket kepada temannya di Kampung Apar, mulanya Terdakwa ragu tetapi Fahmi berhasil meyakinkan Terdakwa, setelah itu Fahmi memberikan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam kotak rokok merk On Bold, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kampung Apar, sesampainya di Kampung Apar Terdakwa langsung menelepon Fahmi dan Fahmi menyuruh Terdakwa pergi ke muka Musholla Al-Amin karena ada kawannya yang akan menjemput barang tersebut;

- Bahwa lalu Terdakwa pergi menuju ke muka Musholla Al-Amin untuk menunggu teman Fahmi yang akan menjemput barang tersebut, setelah \pm 15 menit Terdakwa menunggu, tiba-tiba datang orang dengan menggunakan sepeda motor turun dan langsung memegang tangan Terdakwa, karena kaget barang yang ada di tangan Terdakwa langsung Terdakwa buang/ jatuhkan ke tanah dan injak dengan menggunakan kaki sebelah kiri, kemudian orang tersebut mengatakan kalau mereka petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman dan langsung menyuruh Terdakwa untuk mengangkat kaki Terdakwa mengambil kotak rokok merk On Bold yang berada di tanah lalu membuka isi kotak rokok tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening untuk selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selain 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, Polisi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepunyaan Fahmi dan Terdakwa hanya disuruh oleh Fahmi untuk mengantarkan barang tersebut kepada temannya yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Fahmi adalah Terdakwa dapat memakai narkotika jenis shabu sebagai upah;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, karena barang bukti tersebut milik teman Terdakwa dan Terdakwa yang telah ditemukan oleh Polisi waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa adalah saksi Rendi Febrianto panggilan Rendi dan saksi Soni Putra panggilan Soni;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa disuruh mengantar barang oleh Fahmi;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam oleh Terdakwa adalah sebagai alat komunikasi dengan Fahmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening (dengan berat bersih 2,28 gram, disegel terpisah dengan berat 0,09 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 2,19 gram untuk bukti di persidangan);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
3. 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dimuka persidangan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir pula bukt surat yaitu:

1. Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No : 22.083.11.16.05.0854.K tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut dengan kesimpulan barang



bukti tersebut mengandung *metamfetamin* positif (+),(termasuk Narkotika golongan I);

2. Berita Acara Penimbangan Nomor 289/10489.X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Muthia Rahmi Taufik terhadap 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 2,28 gram;

3. Hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/542/X/2022/RS.Bhayangkara terhadap *urine* Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung *methamphetamine (shabu) dan AMP (ekstasi)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang Terdakwa buang/ jatuhkan ke tanah dan injak dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Nomor 289/10489.X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Muthia Rahmi Taufik terhadap 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 2,28 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No : 22.083.11.16.05.0854.K tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung *metamfetamin* positif (+),(termasuk Narkotika golongan I);
- Bahwa benar hasil tes *urine* Terdakwa dinyatakan positif *methamphetamine (shabu) dan AMP (ekstasi)*;
- Bahwa kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut hukum pidana pada azasnya adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Gustami Tanjung panggilan Anton yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan sifat melawan hukum yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok On Bold berisikan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang Terdakwa buang/ jatuhkan ke tanah dan injak dengan menggunakan kaki sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan yang digunakan Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Nomor 289/10489.X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Muthia Rahmi Taufik terhadap 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 2,28 gram, dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No : 22.083.11.16.05.0854.K tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung *metamfetamin* positif (+), (termasuk Narkotika golongan I), sementara berdasarkan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif *methamphetamine (shabu)* dan *AMP (ekstasi)*, sehingga kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dalam hal ini Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan hanya karena terkait dengan keberadaan narkotika golongan I yang ditemukan oleh pihak Kepolisian sesaat setelah penangkapan Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan sifat melawan hukum yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok On Bold yang berisikan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang Terdakwa buang/ jatuhkan ke tanah dan injak dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No : 22.083.11.16.05.0854.K tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung *metamfetamin* positif (+),(termasuk Narkotika golongan I), dan dari hasil Berita Acara Penimbangan Nomor 289/10489.X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Muthia Rahmi Taufik terhadap 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ternyata dengan berat bersih 2,28 gram, sementara berdasarkan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *methamphetamine (shabu)* dan *AMP (ekstasi)*, sehingga kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, teman Terdakwa bernama Fahmi menelepon dan mengajak ke Padang untuk menjemput narkotika, setelah narkotika tersebut berada pada Fahmi kemudian Terdakwa dan Fahmi mencoba narkotika tersebut, lalu Fahmi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan paket kepada temannya di Kampung Apar, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kampung Apar. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang bertempat di pinggir jalan di Korong Kampung Apar Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dan sebelum ditangkap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa buang/ jatuhkan ke tanah dan injak dengan menggunakan kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diperoleh petunjuk bahwa Narkotika yang berada ditangan Terdakwa diperolehnya dari temannya yang bernama Fahmi dan hendak diserahkan kepada teman dari Fahmi di Kampung Apar yang tidak Terdakwa kenal, yang senyatanya Terdakwa mengetahui bahwasanya narkotika tersebut adalah dilarang peredarannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika yang berada ditangan Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa namun merupakan milik temannya yang bernama Fahmi yang berada dalam penguasaan Terdakwa karena hendak diserahkan oleh Terdakwa kepada teman dari Fahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang terdapat fakta yang terkait dengan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkualifikasi menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (*vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa menguasai serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan dimuka dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan kualifikasi pidananya sedangkan tentang lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening (dengan berat bersih 2,28 gram, disegel terpisah dengan berat 0,09 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 2,19 gram untuk bukti dipersidangan), 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gustami Tanjung panggilan Anton tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa Gustami Tanjung panggilan Anton tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Pmn.



7. Menetapkan barang bukti berupa:

7.1. 1 (satu) paket menengah narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening (dengan berat bersih 2,28 gram, disegel terpisah dengan berat 0,09 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 2,19 gram untuk bukti dipersidangan);

7.2. 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;

7.3. 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.